

**KESEPAKATAN PENYERTAAN MODAL SAHAM**

**Antara**

**SAHLI HIMAWAN**

**Dan**

**PEMEGANG SAHAM PT DWIWARNA SENTOSA RIA**

**sehubungan dengan  
saham dalam PT Dwiwarna Sentosa Ria**

**Tanggal 24 Juni 2024**

**KESEPAKATAN PENYERTAAN MODAL SAHAM**  
**sehubungan dengan saham dalam PT Dwiwarna Sentosa Ria**

---

Kesepakatan Penyertaan Modal Saham ini (selanjutnya disebut sebagai “**Kesepakatan**”), dibuat di Jakarta pada hari ini Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh dan antara :

- I. **SAHLI HIMAWAN** dalam kedudukan sebagai pribadi, warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6472030604830008, beralamat di Perumahan Bumi Sempaja Blok DB Nomor 1 Samarinda Utara, Samarinda (selanjutnya disebut “**Investor**”)
- II. **UTOJO SUTJIUTAMA**, dalam kedudukan sebagai pribadi, warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3172012608600004, beralamat di Muara Karang Blok C.3.T/11, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham-1**”); dan
- III. **ESTHER APRILIA SUTJIUTAMA**, dalam sebagai pribadi, warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3172015304840005, beralamat di Jl. Pondok Pinang Merah V/SD.2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham-2**”)

Pemegang Saham-1 dan Pemegang Saham-2 (bersama-sama disebut “**Para Pemegang Saham**” ) bersama Investor (Para Pemegang Saham dan Inverstor bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut “**Pihak**”) menyatakan dan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Para Pemegang Saham adalah pemilik dan pemegang atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dalam PT Dwiwarna Sentosa Ria (“**Perseroan**”) yang merupakan keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dimana Pemegang Saham-1 dan Pemegang saham-2 memiliki dan memegang masing-masing 10.000 (sepuluh ribu) saham;
- B. Bahwa Perseroan bermaksud untuk memperkuat struktur permodalan dan melakukan ekspansi bisnis dalam bidang perfilman, yang memproduksi berbagai karya sinematografi yaitu film, program seri, program televisi serta karya audio visual lainnya yang membutuhkan modal atau investasi dari pihak lainnya;
- C. Bahwa untuk maksud perkuatan struktur permodalan dan ekspansi bisnis, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam Perseroan untuk diambil bagian oleh investor atau pemegang saham baru dimana dalam hal ini Para Pemegang Saham dengan tegas melepaskan haknya untuk terlebih dahulu mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan tersebut;



- D. Bahwa Investor bermaksud untuk menanamkan investasi ke dalam Perseroan dalam bentuk Penyertaan Modal Saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah);
- E. Bahwa dalam rangka penyertaan modal saham tersebut di atas, Investor dan Perseroan pada tanggal 24 Juni 2024 telah menandatangani Perjanjian Penyertaan Modal Saham (“**Perjanjian Pernyertaan Modal**”) dan Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Mei 2024 sehubungan dengan penyerahan uang muka investasi dari Investor kepada Perseroan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Investasi (“**Kesepakatan Bersama**”) (selanjutnya Perjanjian Penyertaan Modal dan Kesepakatan Bersama disebut sebagai “**Perjanjian Investasi**”);
- F. Bahwa dalam rangka memastikan dan menjamin terlaksananya seluruh kewajiban, pernyataan, jaminan, dan janji Perseroan dalam Perjanjian Investasi, Para Pihak memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang mengikat Investor dan Para Pemegang Saham sebagai pemilik dan pengendali dari Perseroan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk tunduk dan terikat pada seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kesepakatan ini sebagai berikut:

## **PASAL 1** **DEFINISI & PENAFSIRAN**

### **1.1 Definisi-definisi**

Kecuali ditetapkan lain secara tegas dalam bagian lain di Kesepakatan ini, istilah-istilah di bawah ini didefinisikan dan memiliki arti sebagai berikut:

**“Anggaran Dasar”** berarti anggaran dasar Perseroan yang meliputi akte pendirian Perseroan berikut dengan penyesuaianya berdasarkan UUPT serta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu;

**“Dampak Yang Merugikan Secara Material”** berarti setiap kejadian atau keadaan yang, atau dapat secara beralasan kuat diperkirakan akan memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap kegiatan usaha, aset, kondisi operasional atau kondisi keuangan Perseroan dan/atau Investor.

**“Dewan Komisaris”** berarti setiap dan seluruh anggota dewan komisaris di Perseroan yang masih menjabat pada Tanggal Perjanjian maupun setiap dan seluruh anggota dewan komisaris di Perseroan yang masih menjabat pada saat Tanggal Penyelesaian.

A. k  
3

**"Direksi"** berarti setiap dan seluruh anggota direksi di Perseroan yang masih menjabat pada Tanggal Perjanjian maupun setiap dan seluruh anggota direksi di Perseroan yang masih akan menjabat pada saat Tanggal Penyelesaian.

**"Hari Kerja"** berarti setiap hari (selain hari Sabtu, Minggu, libur nasional atau hari yang diliburkan) dimana bank dibuka untuk melangsungkan usaha perbankan umum di Jakarta, Indonesia.

**"Laporan"** berarti laporan keuangan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang berakhir pada Tanggal Laporan.

**"Menkumham"** berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**"Nilai Investasi"** berarti nilai investasi yang disetorkan Investor ke dalam Perseroan dalam bentuk uang tunai sehubungan dengan Penyertaan Modal Saham dengan nilai yang dimaksud pada Pasal 2 Ayat 2.1 Perjanjian Investasi.

**"Nilai Nominal Saham"** berarti nilai nominal saham Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan pada saat Tanggal Perjanjian ini yaitu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per-saham..

**"Pajak"** berarti seluruh bentuk pajak, retribusi, pungutan, tarif, bea atau pembebanan atau potongan lain dengan sifat yang serupa yang dikenakan pada saat kapanpun oleh instansi pemerintah Republik Indonesia yang terkait dan berwenang, yang meliputi termasuk namun tidak terbatas pada pajak penghasilan (termasuk pajak penghasilan yang wajib dikurangi atau dipotong dari atau dipertanggungjawabkan sehubungan dengan pembayaran apa pun), pajak penghasilan perusahaan atau badan usaha, pajak pertambahan nilai, pajak pemotongan, pajak bea, cukai, meterai, pajak gaji atau pajak yang wajib dibayarkan sehubungan dengan pembayaran-pembayaran kepada karyawan, bersamaan dengan bunga, biaya tambahan, penalti atau denda yang berkaitan dengan perpajakan apa pun serta setiap denda atau bunga yang harus dibayar sehubungan dengan kegagalan untuk membayar atau keterlambatan dalam membayarkan salah satu darinya.

**"Penyelesaian"** berarti penyelesaian proses Penyertaan Modal Saham sehingga Pereroan telah menerbitkan Saham Baru sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 dalam Perjanjian ini.

**"Penyertaan Modal Saham"** berarti penanaman investasi dalam wujud dana tunai maksimal sebesar Nilai Investasi yang diberikan oleh Investor kepada Perseroan melalui mekanisme penyertaan modal saham ke dalam Perseroan berupa pengambil bagian atas Saham Baru yang akan diterbitkan atas nama Investor.

**"Pemeriksaan"** berarti pemeriksaan atau uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan oleh Investor atau pihak yang ditunjuk oleh Investor dari segi termasuk namun tak terbatas pada pemeriksaan aspek operasional, komersial, hukum, keuangan dan perpajakan Perseroan.

**"Perseroan"** berarti PT Dwiwarna Sentosa Ria, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan akte pendirian nomor 2 tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Haji Teddy Anwar SH, SpN., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan keputusan nomor AHU-2460715.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 sebagaimana mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah berdasarkan Akte nomor 22 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Yansen Dicky Suseno, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh bukti penerimaan pelaporan dari Menkumham nomor AHU-AH.01.09-0217319 tertanggal 24 Juni 2024.

**"Saham Baru"** berarti setiap dan seluruh saham baru dalam Perseroan yang diterbitkan sehubungan dengan Penyertaan Modal Saham.

**"Saham Eksisting"** setiap dan seluruh saham dalam Perseroan yang sampai pada Tanggal Perjanjian telah ditempatkan dan disetor penuh dengan Nilai Nominal Saham.

**"Tanggal Akhir"** atau **"Tanggal Penyelesaian"** memiliki pengertian yang ditetapkan dalam Perjanjian Penyertaan Modal, atau tanggal lain setelahnya yang ditetapkan oleh Investor.

**"Tanggal Kesepakatan"** berarti tanggal yang tercantum pada bagian awal Kesepakatan.

**"Tanggal Perjanjian"** berarti tanggal ditandatanganinya dan berlaku efektifnya Perjanjian Penyertaan Modal.

## 1.2 Penafsiran

Dalam Perjanjian ini, kecuali apabila konteksnya menentukan lain:

- (a) setiap rujukan pada Perjanjian ini mencakup lampiran-lampiran di dalamnya, masing-masing Lampiran mana merupakan bagian dari Perjanjian ini untuk tujuan apapun;
- (b) setiap rujukan pada suatu hukum (peraturan) akan mencakup rujukan pada setiap undang-undang, keputusan menteri, ordonansi, peraturan, petunjuk, atau kebijakan pemerintah atau perintah dari setiap badan pemerintah yang memiliki dampak yang mengikat, dan untuk masing-masing hal tersebut, baik yang dibuat pada tingkat nasional, daerah, provinsi, kabupaten, atau kotamadya serta peraturan pelaksana yang diterbitkan terkait dengan hukum (peraturan) tersebut sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi atau digantikan dari waktu ke waktu;

- (c) setiap rujukan pada Perjanjian ini mencakup lampiran-lampiran di dalamnya, masing-masing Lampiran mana merupakan bagian dari Perjanjian ini untuk tujuan apapun;
- (d) setiap rujukan pada suatu hukum (peraturan) akan mencakup rujukan pada setiap undang-undang, keputusan menteri, ordonansi, peraturan, petunjuk, atau kebijakan pemerintah atau perintah dari setiap badan pemerintah yang memiliki dampak yang mengikat, dan untuk masing-masing hal tersebut, baik yang dibuat pada tingkat nasional, daerah, provinsi, kabupaten, atau kotamadya serta peraturan pelaksana yang diterbitkan terkait dengan hukum (peraturan) tersebut sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi atau digantikan dari waktu ke waktu;
- (e) kata-kata dalam bentuk tunggal akan mencakup bentuk jamaknya dan demikian pula sebaliknya;
- (f) untuk setiap istilah atau bentuk lain dari istilah yang sama yang didefinisikan dalam Perjanjian ini memiliki pengertian yang sama;
- (g) setiap rujukan pada orang akan mencakup rujukan pada sebuah firma, perseroan terbatas, badan hukum, asosiasi atau organisasi yang tidak berbentuk badan hukum atau pada jenis persekutuan apa pun juga;
- (h) setiap rujukan pada suatu pasal atau lampiran merupakan rujukan pada pasal atau lampiran (sebagaimana keadaannya) dalam atau pada Perjanjian ini;
- (i) apabila suatu jangka waktu ditetapkan sejak suatu hari yang ditentukan atau sejak hari terjadinya suatu tindakan atau peristiwa, maka jangka waktu tersebut akan dihitung tanpa termasuk hari itu (dan akan dihitung sejak hari yang jatuh tepat setelah hari terjadinya tindakan atau peristiwa tersebut), dan apabila hari terakhir dari jangka waktu itu bukan merupakan Hari Kerja, maka jangka waktu itu akan mencakup hari berikutnya yang merupakan Hari Kerja;
- (j) setiap rujukan pada “mencakup” atau “termasuk” akan berarti “mencakup, tanpa terbatas pada” atau “termasuk, tanpa terbatas pada”;
- (k) setiap rujukan pada dokumen-dokumen “dalam bentuk dan isi yang disepakati” atau setiap ungkapan yang serupa adalah merujuk pada dokumen-dokumen yang telah disepakati di antara Para Pihak sebagaimana dilampirkan dalam Perjanjian ini dan diberi paraf untuk identifikasi oleh, atau atas nama, Perseroan dan Investor;

- (l) daftar isi dan judul sehubungan dengan isi dari Perjanjian ini dibuat untuk kemudahan saja dan tidak akan mempengaruhi penafsiran atasnya;
- (m) setiap rujukan pada Perjanjian ini mencakup perubahan atau penambahan terhadap Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Perjanjian ini;
- (n) setiap rujukan pada Perjanjian ini mencakup lampiran-lampiran di dalamnya, masing-masing Lampiran mana merupakan bagian dari Perjanjian ini untuk tujuan apapun;
- (o) setiap rujukan pada suatu hukum (peraturan) akan mencakup rujukan pada setiap undang-undang, keputusan menteri, peraturan, petunjuk, atau kebijakan pemerintah atau perintah dari setiap badan pemerintah yang memiliki dampak yang mengikat, dan untuk masing-masing hal tersebut, baik yang dibuat pada tingkat nasional, daerah, provinsi, kabupaten, atau kotamadya serta peraturan pelaksana yang diterbitkan terkait dengan hukum (peraturan) tersebut sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi atau digantikan dari waktu ke waktu;
- (p) kata-kata dalam bentuk tunggal akan mencakup bentuk jamaknya dan demikian pula sebaliknya;
- (q) untuk setiap istilah atau bentuk lain dari istilah yang sama yang didefinisikan dalam Perjanjian ini memiliki pengertian yang sama;
- (r) setiap rujukan pada orang akan mencakup rujukan pada sebuah firma, perseroan terbatas, badan hukum, asosiasi atau organisasi yang tidak berbentuk badan hukum atau pada jenis persekutuan apa pun juga;
- (s) setiap rujukan pada suatu pasal atau lampiran merupakan rujukan pada pasal atau lampiran (sebagaimana keadaannya) dalam atau pada Perjanjian ini;
- (t) apabila suatu jangka waktu ditetapkan sejak suatu hari yang ditentukan atau sejak hari terjadinya suatu tindakan atau peristiwa, maka jangka waktu tersebut akan dihitung tanpa termasuk hari itu (dan akan dihitung sejak hari yang jatuh tepat setelah hari terjadinya tindakan atau peristiwa tersebut), dan apabila hari terakhir dari jangka waktu itu bukan merupakan Hari Kerja, maka jangka waktu itu akan mencakup hari berikutnya yang merupakan Hari Kerja;
- (u) setiap rujukan pada "mencakup" atau "termasuk" akan berarti "mencakup, tanpa terbatas" atau "termasuk, tanpa terbatas";

- (v) setiap rujukan pada dokumen-dokumen "dalam bentuk dan isi yang disepakati" atau setiap ungkapan yang serupa adalah merujuk pada dokumen-dokumen yang telah disepakati di antara Para Pihak sebagaimana dilampirkan dalam Perjanjian ini dan diberi paraf untuk identifikasi oleh, atau atas nama, Perseroan dan Investor;
- (w) daftar isi dan judul sehubungan dengan isi dari Perjanjian ini dibuat untuk kemudahan saja dan tidak akan mempengaruhi penafsiran atasnya;
- (x) setiap rujukan pada Perjanjian ini mencakup perubahan atau suplemen terhadap Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Perjanjian ini;
- (y) Perjanjian ini adalah hasil dari perundingan antara, dan telah dikaji oleh, Para Pihak dan para kuasa hukum mereka masing-masing. Dengan sendirinya, Perjanjian ini dianggap sebagai perjanjian akhir dari kedua belah Pihak, dan tidak ada anggapan bahwa suatu ambiguitas akan ditafsirkan bagi kepentingan atau untuk menentang salah satu Pihak sebagai akibat dari peran Pihak tersebut dalam proses penyusunan Perjanjian ini;
- (z) Penyebutan "Para Pemegang Saham" juga berarti merujuk pula pada satu dari atau seluruh Para Pemegang;
- (aa) Tindakan oleh satu atau lebih dari Para Pemegang Saham harus dimaknai sebagai tindakan dari seluruh Para Pemegang Saham;

## PASAL 2

### PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL SAHAM

- 2.1 Para Pihak menegaskan dan mengakui bahwa antara Investor dan Perseroan telah ditandatangi dan disepakati Perjanjian Investasi sehubungan dengan rencana Investor melakukan Penyertaan Modal Saham dalam Perseroan dengan nilai investasi sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) ("Nilai Investasi").
- 2.2 Para Pemegang Saham memahami, menerima, dan mengakui besaran atau persentase kepemilikan Saham Baru yang akan diperoleh dan dimiliki oleh Investor dari hasil Penyertaan Modal Saham sesuai dengan Nilai Investasi maksimal adalah 80% (delapan puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
- 2.3 Para Pemegang Saham menyatakan tegas kepada Investor bahwa Para Pemegang Saham telah mengetahui, memahami, menerima, mengakui dan tunduk pada Perjanjian Investasi.

- 2.4 Para Pemegang Saham berjanji kepada Investor bahwa sejak Tanggal Perjanjian, Investor mempunyai hak eksklusif untuk melakukan Penyertaan Modal Saham, dan Para Pemegang Saham akan dan wajib menyebabkan Perseroan, segera menghentikan segala negosiasi atau diskusi atau komunikasi lainnya dengan pihak ketiga manapun sehubungan rencana, potensi, atau proses penyertaan modal saham dalam Perseroan dan/atau pengalihan Saham Eksisting kepada pihak ketiga manapun.
- 2.5 Para Pihak menegaskan bahwa intensi dan persetujuan Perseroan dan Para Pemegang Saham Eksisting untuk menerbitkan Saham Baru berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali oleh Perseroan dan Pemegang Saham Eksisting kecuali mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Investor.

### **PASAL 3** **KEWAJIBAN PERSEROAN DAN PARA PEMEGANG SAHAM**

- 3.1. Para Pemegang Saham dengan tegas menyatakan bahwa Para Pemegang Saham memahami dan mengakui adanya kewajiban-kewajiban, pernyataan, jaminan, janji dan komitmen yang mengikat dan wajib dilaksanakan serta dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Investasi (selanjutnya disebut "Kewajiban Perseroan").
- 3.2. Para Pemegang Saham mengakui dengan tegas bahwa di dalam Kewajiban Perseroan termasuk juga kewajiban-kewajiban, pernyataan, jaminan, janji dan komitmen Perseroan untuk menyebabkan Para Pemegang Saham melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk untuk pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Investasi.
- 3.3. Para Pemegang Saham memahami, menerima, mengakui dan menyatakan terikat dan tunduk pada setiap kewajiban-kewajiban, pernyataan, jaminan, janji dan komitmen yang wajib untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh Para Pemegang Saham dan seluruh ketentuan lainnya dalam Perjanjian Investasi (selanjutnya disebut "Kewajiban Pemegang Saham")
- 3.4. Setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian Investasi yang menyangkut Kewajiban Pemegang Saham yang tidak ditegaskan kembali secara khusus dalam Kesepakatan ini tetap dinyatakan berlaku dan wajib dipenuhi oleh Para Pemegang Saham.

### **PASAL 4** **STRUKTUR PERMODALAN**

- 4.1. Para Pemegang Saham mengakui dan berjanji untuk memberikan persetujuan dan menyebabkan Perseroan untuk mengubah dan menyesuaikan struktur permodalan saham Perseroan sesuai Perjanjian Investasi sebagai berikut:

- a. Modal Dasar Perseroan ditingkatkan menjadi Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 1.500.000 (satu juta lima ratus) saham; dan
- b. Dari modal dasar sebagaimana disebutkan pada Huruf a. di atas, telah ditempatkan dan disetor penuh Rp37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham.

4.2. Para Pihak sepakat pada Tanggal Penyelesaian, Pemegang Saham Eksisting dan Perseroan wajib memastikan dan menyebabkan komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. Dengan penambahan setoran modal saham tambahan sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah), Para Pemegang Saham Eksisting akan memiliki dan memegang sebesar total 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham dengan komposisi kepemilikan di antara mereka ditetapkan menjadi sebagai berikut:
    - i) **Utojo Sutjiutama** akan memiliki dan memegang sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) saham; dan
    - ii) **Esther Aprilia Sutjiutama** akan memiliki dan memegang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham
  - b. Investor akan memiliki dan memegang 300.000 (tiga ratus ribu) saham.
- 4.3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pemegang saham akan diatur lebih lanjut dalam bagian lain Perjanjian ini, Anggaran Dasar, dan/atau dalam suatu perjanjian antar pemegang saham Perseroan.

## PASAL 5

### PERJANJIAN ANTAR PEMEGANG SAHAM

- 5.1. Sehubungan dengan Penyertaan Modal Saham, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menyepakati suatu perjanjian antar pemegang saham antara Para Pemegang Saham dan Investor (“Perjanjian Pemegang Saham”) sebelum Tanggal Penyelesaian yang akan mengatur dan menetapkan antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. Pengendalian Perseroan.
  - b. Kontribusi *working capital*/biaya operasional Perseroan.
  - c. Nominasi direksi dan dewan komisaris.
  - d. Kewenangan direksi dan dewan komisaris
  - e. Pengalihan saham (*tag & drag along, right of first refusal*)

- f. Peningkatan modal dasar dan ditempatkan.
- g. Klasifikasi saham.
- h. *Reserved matters*
- i. Rencana *Initial Public Offering (IPO)*
- j. Kebijakan dividen
- k. Nama perusahaan
- l. Utang perusahaan sebelum akuisisi

5.2. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Pemegang Saham akan berlaku efektif pada Tanggal Penyelesaian.

## **PASAL 6** **JANJI DAN PERNYATAAN**

6.1. Para Pemegang Saham berjanji kepada Investor bahwa sejak Tanggal Perjanjian, Para Pemegang Saham wajib dan akan antara lain sebagai berikut:

- a. Menyebabkan Perseroan menjalankan kegiatan usaha dan operasional dengan wajar termasuk melakukan pengeluaran yang sewajarnya.
- b. Melaksanakan setiap dan seluruh Kewajiban Pemegang Saham sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Investasi termasuk pemberian kuasa kepada Investor;
- c. Menyebabkan Perseroan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi dan melaksanakan Kewajiban Perseroan dan ketentuan lainnya yang diatur dalam Perjanjian Investasi;
- d. Membuat dan menandatangi setiap perjanjian, persetujuan, dan dokumen lainnya yang ditetapkan dan diatur dalam Perjanjian Investasi;
- e. Menyebabkan Perseroan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk membuat dan menandatangi setiap perjanjian, persetujuan, dan dokumen lainnya yang ditetapkan dan diatur dalam Perjanjian Investasi;
- f. Dalam rangka Pemeriksaan, menyediakan dan membuka akses serta menyebabkan Perseroan menyediakan dan membuka akses kepada Investor seluruh data informasi terkait Perseroan.
- g. Memastikan penggunaan dana Nilai Investasi dari Investor oleh Perseroan akan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati oleh Investor.
- h. Tidak akan melakukan tuntutan atau klaim apapun antar Para Pemegang Saham yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan terhalangnya Penyertaan Modal Saham atau perselepasian yang melibatkan Saham Baru dan/atau Investor

6.2. Para Pemegang Saham memberikan pernyataan dan jaminan kepada Investor antara lain bahwa:

- a. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Para Pemegang Saham dan Perseroan kepada Investor adalah benar dan akurat.
  - b. Tidak terdapat data atau informasi yang material maupun tidak material menyangkut Perseroan maupun Para Pemegang Saham yang tidak diungkapkan kepada Investor sehubungan dengan Pemeriksaan dan rencana Penyertaan Modal Saham ;
  - c. Tidak terdapat suatu informasi material yang disediakan atau diungkapkan kepada Investor untuk maksud menyesatkan Investor;
  - d. Setiap dari Pemegang Saham merupakan pribadi atau badan hukum yang memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menerima, mengakui, menyepakati, tunduk dan terikat pada Kesepakatan ini dan Perjanjian Investasi dan dokumen turutannya;
  - e. Saham Eksisting adalah milik sepenuhnya Para Pemegang Saham dan belum dialihkan kepada pihak manapun;
  - f. Kecuali yang telah diungkapkan oleh Perseroan, sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan tidak dan tidak dalam kondisi dibebankan sebagai jaminan atas transaksi dan/atau perjanjian dalam bentuk apapun dan dengan pihak manapun serta tidak terdapat klaim dan/atau gugatan terkait dengan harta kekayaan Perseroan tersebut;
  - g. Kecuali yang telah diungkapkan oleh Perseroan, tidak ada kewajiban perpajakan yang yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan/atau Para Pemegang Saham (terkait dengan Perseroan) yang belum diselesaikan;
  - h. Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau masing-masing Pemegang Saham tidak terlibat atau menjadi pihak dalam suatu perkara hukum baik pidana, perdata, atau bidang hukum lainnya yang memiliki atau dinilai oleh Investor akan memiliki Dampak Yang Merugikan Secara Material;
  - i. Perseroan memiliki, memelihara, dan tidak kehilangan segala perizinan atau lisensi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan;
  - j. Pemegang Saham memahami dan akan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan ini dan Perjanjian Investasi;
  - k. Tidak ada halangan atau pembatasan dalam bentuk apapun yang menyebabkan Penyertaan Modal Saham dan penerbitan Saham Baru tidak dapat dilaksanakan;
  - l. Tidak ada klaim atau tuntutan hukum atau tuntutan lainnya dari pihak manapun terhadap Perseroan maupun Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi keberlakuan dan/atau pelaksanaan Perjanjian Investasi dan/atau Kesepakatan ini;
  - m. Para Pemegang saham telah dan akan menyebabkan Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pihak manapun dalam rangka Penyertaan Modal Saham dan penerbitan Saham Baru.
- 6.1. Selain janji, pernyataan dan jaminan yang diatur dalam Ayat 6.1. dan Ayat 6.2. Pasal ini, Perseroan wajib memberikan janji, pernyataan dan jaminan lainnya apabila diminta oleh Investor sebagaimana wajar dan relevan dari ke waktu selama Kesepakatan dan Perjanjian Investasi berlaku.

- 6.2. Ketiadaan dokumen perjanjian jaminan dan/atau surat kuasa tersendiri dan terpisah untuk maksud setiap kewajiban pemberian jaminan dan/atau kuasa sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Investasi tidak menyebabkan tidak berlakunya jaminan dan/atau kuasa yang diatur dalam Perjanjian Investasi dan tidak dianggap sebagai pengesampingan keberlakuan jaminan dan/kuasa dalam Perjanjian Investasi.
- 6.3. Para Pemegang Saham dengan ini sepakat untuk memberitahukan kepada Investor secara tertulis sesegera mungkin setelah Perseroan mengetahui adanya suatu peristiwa, kejadian, atau keadaan (termasuk suatu tindakan atau kelalaian untuk bertindak) yang mungkin atau telah diketahui oleh Perseroan dan/atau Para Pemegang Saham setelah Tanggal Perjanjian dan sebelum Penyelesaian yang merupakan suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan usaha sebelum Penyelesaian atau pelanggaran terhadap kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Investasi dan/atau pelanggaran terhadap kewajiban Para Pemegang Saham berdasarkan Kesepakatan ini.

## **PASAL 7** **GANTI RUGI**

- 7.1. Para Pemegang Saham setuju untuk mengganti rugi Investor dari dan terhadap kerugian dan/atau kewajiban apapun yang diderita atau dialami atau ditanggung secara langsung oleh Investor akibat dari:
  - a. pelanggaran satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Investasi oleh Perseroan dan/atau Kesepakatan ini oleh Para Pemegang Saham;
  - b. akibat dari keputusan badan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang timbul dari suatu perselisihan atau perkara antara Perseroan dan/atau Para Pemegang Saham (menyangkut Perseroan) dengan pihak lainnya termasuk badan pemerintah yang telah ada sebelum Tanggal Penyelesaian maupun berpotensi muncul setelah Tanggal Perjanjian namun belum diungkapkan oleh Perseroan dan/atau Para Pemegang Saham kepada Investor.
- 7.2. Selain kewajiban pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat 7.1 di atas, dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat 7.1. di atas dan/atau dalam hal setelah tanggal Perjanjian dan Investor telah menyetorkan sebagian atau seluruh Nilai Investasi kepada Perseroan, timbul kewajiban bagi Perseroan untuk membayar atau menyelesaikan kewajiban yang berasal dari suatu transaksi, peristiwa, kondisi atau situasi yang terjadi sebelum Tanggal Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pajak dan denda, dimana kewajiban atau potensi kewajiban tersebut tidak diungkapkan sebelumnya oleh Perseroan kepada Investor maka:

- a. Jika Investor tetap melanjutkan proses Penyertaan Modal Saham maka Para Pemegang Saham bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban tersebut atas biayanya sendiri, dengan hak Investor untuk sewaktu-waktu membatalkan atau mengakhiri Perjanjian Investasi dan Kesepakatan ini apabila Para Pemegang Saham tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut; atau
  - b. Investor berhak membatalkan atau mengakhiri Perjanjian Investasi dan Kesepakatan ini seketika.
- 7.3. Sebagai akibat dari pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 7.2 Kesepakatan ini Pemegang Saham menjamin Investor bahwa Perseroan akan mengembalikan seluruh Nilai Investasi yang telah diterima Perseroan berikut penalti sebesar 20% (dua puluh persen) persen dari Nilai Investasi yang telah disetorkan kepada Perseroan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Investasi.
- 7.4. Setiap keterlambatan dalam pengembalian Nilai Investasi berikut dendanya sebagaimana dimaksud pada Ayat 7.3. Pasal ini, akan dikenakan denda sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Nilai Investasi dan penalti yang belum dikembalikan untuk setiap hari keterlambatan.
- 7.5. Pemberlakuan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 7.4 di atas tidak menyebabkan terhalangnya hak dan kewenangan Investor untuk melakukan tindakan hukum atau tindakan lainnya terhadap Perseroan dan/atau Para Pemegang Saham untuk melindungi dan menjamin diterimanya kembali Nilai Investasi berikut penalti dan dendanya.

## **PASAL 8 PENGAKHIRAN**

- 8.1. Kesepakatan ini akan berakhir ketika Perjanjian Investasi diakhiri atau dibatalkan oleh Investor sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Investasi.
- 8.2. Untuk tujuan pengakhiran Kesepakatan ini, Para Pihak dengan ini bersama-sama setuju bahwa ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dikesampingkan sepanjang keputusan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Kesepakatan ini.

**PASAL 9**  
**BIAYA, PAJAK DAN BEA METERAI**

- 9.1. Seluruh biaya dan pengeluaran yang dikenakan pada masing-masing Pihak (termasuk Pajak, biaya dan pengeluaran untuk jasa hukum, apabila ada) yang timbul dari atau sehubungan dengan persiapan, perundingan dan penandatanganan Kesepakatan ini dan penyelesaian dari transaksi-transaksi yang dimaksud di dalamnya termasuk Penyertaan Modal Saham akan menjadi tanggung jawab dari dan wajib dibayar atau ditanggung oleh masing masing Pihak dan Perseroan.
- 9.2. Para Pemegang Saham harus memberikan ganti rugi kepada Investor terhadap kerugian yang diderita Investor karena kelalaian Para Pemegang Saham dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pihak manapun termasuk instansi pemerintah yang berwenang.

**PASAL 10**  
**KERAHASIAAN**

- 10.1. Para Pihak berjanji untuk menjaga kerahasiaan dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak mana pun (kecuali kepada penasehat profesional, direktur dan karyawannya sepanjang pengungkapan tersebut diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Kesepakatan ini), mengenai adanya Kesepakatan ini dan Perjanjian Investasi atau setiap informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan transaksi yang dimaksudkan dalam Kesepakatan ini dan Perjanjian Investasi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Kewajiban kerahasiaan berdasarkan Pasal 10.1 ini tidak berlaku untuk (i) setiap informasi yang wajib diungkapkan oleh suatu Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) setiap informasi yang didapatkan dari Pihak mana pun yang merupakan, atau sebagian merupakan, dalam lingkup publik, kecuali karena alasan tindakan yang disengaja atau kelalaian atau kealpaan dari Pihak lainnya, di mana sampai sejauh informasi tersebut menjadi bagian dari lingkup publik, maka kewajiban berdasarkan Pasal ini akan berakhir.
- 10.2. Para Pihak tetap berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pasal 10.1 di atas walaupun Perjanjian Investasi dan Kesepakatan ini berakhir.

**PASAL 11**  
**PENGALIHAN**

- 11.1 Investor diperbolehkan mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Kesepakatan ini kepada pihak lainnya dengan memberikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya kepada Para Pemegang Saham.

- 11.2 Para Pemegang Saham tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau memindahkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Kesepakatan ini kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Investor.

## **PASAL 12 KETERPISAHAN**

- 12.1. Apabila suatu bagian dari Kesepakatan ini tidak sah atau menjadi tidak sah, atau tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan karena hukum yang berlaku mana pun, bagian tersebut akan dianggap telah dihapus dan Para Pihak akan tetap terikat oleh bagian lainnya yang akan tetap berlaku dan berdampak penuh. Apabila dibutuhkan, Para Pihak akan mengganti bagian yang tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat atau dapat dilaksanakan dan yang dampak hukumnya, dengan mengingat isi dan tujuan dari Kesepakatan ini, adalah, sejauh yang dimungkinkan, serupa dengan maksud Para Pihak sebagaimana tercermin dalam bagian yang tidak sah, tidak mengikat dan tidak dapat dilaksanakan tersebut. Pasal ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kesepakatan ini.
- 12.2. Apabila diperlukan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan ini yang tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.1 Perjanjian ini, dapat dicantumkan kembali dalam suatu dokumen atau kesepakatan terpisah namun menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

## **PASAL 13 JAMINAN LEBIH LANJUT**

Masing-masing Pihak setuju, dengan biayanya sendiri, atas permintaan Pihak lainnya, untuk melakukan segala sesuatu yang secara wajar diperlukan untuk memberlakukan Kesepakatan ini dan transaksi-transaksi yang dimaksud olehnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, penandatanganan dokumen dan penggunaan semua upaya yang wajar untuk menyebabkan pihak ketiga terkait untuk melakukan hal yang sama.

## **PASAL 14 SALINAN**

Kesepakatan ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan dan oleh Para Pihak pada salinan terpisah, yang masing-masing apabila ditandatangani dan diserahkan kepada Pihak lainnya



(termasuk melalui facsimile atau email) merupakan asli, namun semua salinan (termasuk salinan yang dikirim melalui facsimile atau email) bersama-sama merupakan satu kesatuan dan dokumen yang sama.

## **PASAL 15** **PEMBERITAHUAN**

**15.1** Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau dikirim dengan pos tercatat atau email ke penerima di alamat yang tercantum di bawah ini:

**(a) Jika kepada Para Pemegang Saham (Pemegang Saham-1 dan Pemegang Saham-2):**

Ditujukan kepada	:	Utojo Sutjiutama
Alamat	:	Perumahan Lakewood, Blok LL 6 No. 26, Navara Park Jl. Raya Grand Boulevard, BSD City Lengkong Kulon, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15331
Email	:	<u><a href="mailto:us.utama@yahoo.com">us.utama@yahoo.com</a></u>

**(b) Jika kepada Investor :**

Ditujukan kepada	:	Sahli Himawan
Alamat	:	Perumahan Bumi Sempaja Blok DB Nomor 1 Samarinda Utara, Samarinda
Email	:	<u><a href="mailto:muhammadsyafuddin1@gmail.com">muhammadsyafuddin1@gmail.com</a></u>

**15.2** Suatu pemberitahuan dianggap telah diterima oleh Pihak yang bersangkutan:

- i. apabila dikirimkan secara langsung, pada saat pemberitahuan telah disampaikan ke alamat yang tersebut dalam Pasal 15.1;
- ii. apabila dikirimkan melalui pos tercatat, 5 hari kerja sejak dan termasuk hari pengiriman; dan
- iii. apabila dikirimkan melalui email, pada tanggal saat pengiriman pemberitahuan melalui email tersebut,

dengan ketentuan jika pemberitahuan tersebut diterima melebihi pukul 17.00 WIB maka pemberitahuan tersebut dinyatakan diterima pada hari kerja berikutnya.

- 15.3 Setiap perubahan alamat sebagaimana dirinci di atas dari salah satu Pihak, wajib diberitahukan oleh Pihak yang alamatnya berubah kepada Pihak yang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 15.2 di atas, dan perubahan alamat tersebut berlaku 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan senyataanya diterima, atau dianggap diterima sebagaimana diatur Pasal 15.2 di atas.

**PASAL 16**  
**HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

- 16.1. Kesepakatan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- 16.2. Setiap perselisihan, perbedaan pendapat atau pertentangan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kesepakatan ini dan/atau dokumen turunan atau turutannya, termasuk setiap pertanyaan tentang keberadaan, keberlakuan atau pengakhiran Kesepakatan ini dan/atau dokumen turunan atau turutannya, akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- 16.3. Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Kesepakatan ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, termasuk perselisihan apa pun mengenai keberadaan, penafsiran, keabsahan atau pengakhirannya, akan diajukan ke dan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 17**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- 17.1. Keadaan Kahar atau *Force Majeure* berarti keadaan yang berada di luar kendali Pihak atau Para Pihak yang dapat berdampak secara ekonomis atau berpengaruh pada kelanjutan dari pemenuhan kewajiban dari Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam dan non alam, pemberontakan, kesulitan yang timbul dari transportasi, kebakaran, banjir, pengambilalihan kekuasaan negara, perang, blokade, pandemi, epidemi, wabah penyakit, pemogokan massal, badi, gempa atau kecelakaan yang bukan disebabkan oleh kelalaian, yang mana keadaan tersebut menyebabkan secara wajar penundaan atau kegagalan Pihak atau Para Pihak dalam melakukan kewajiban yang timbul dari Kesepakatan ini.
- 17.2. Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat 17.1. di atas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan Pihak lainnya

dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender terhitung setelah terjadinya Force Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

- 17.3. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat 17.2 Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- 17.4. Suatu kejadian atau keadaan tidak dinyatakan sebagai *Force Majeure* apabila kejadian atau keadaan tersebut secara wajar atau sepatutnya dapat diantisipasi oleh Pihak yang mengalaminya agar tidak terjadi atau setidaknya-tidaknya akibat atau dampak dari kejadian atau keadaan tersebut sewajarnya dapat diantisipasi oleh Pihak yang mengalaminya.

**PASAL 18  
PENGESAMPINGAN**

Kelalaian oleh Pihak mana pun dalam Kesepakatan ini untuk menuntut pelaksanaan mutlak atas ketentuan atau syarat apa pun dari Kesepakatan ini maupun kelalaian untuk melaksanakan hak atau upaya hukum apa pun akibat pelanggaran atas ketentuan atau syarat tersebut tidak akan merupakan pengesampingan terhadap hak atau upaya hukum tersebut.

**PASAL 19  
PERUBAHAN**


Kesepakatan ini tidak dapat diubah, dimodifikasi, atau divariasikan kecuali dengan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

*[sisa dari halaman ini sengaja dikosongkan]*

*[Bagian tandatangan Para Pihak pada halaman berikutnya]*

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Kesepakatan dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama.

INVESTOR



SAHLI HIMAWAN

PEMEGANG SAHAM-1



UTOJO SUTJIUTAMA

PEMEGANG SAHAM-2



ESTHER APRILIA SUTJIUTAMA

**LAMPIRAN 1**  
**SALINAN COPY PERJANJIAN INVESTASI**